

Pendampingan Pembentukan Peraturan Desa Tentang Desa Wisata di Desa Teluk Kecamatan Pamayung Kabupaten Batanghari

Michael Lega^{1*}, Arfa'i Arfa'i², Alva Beriansyah³

^{1,2,3}Universitas Jambi

*Corresponding author, e-mail: michaellega@unja.ac.id.

Abstrak

Program Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan oleh Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Jambi di Desa Teluk, Kecamatan Pamayung, Kabupaten Batang Hari, bertujuan untuk memperkuat kapasitas aparatur desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam penyusunan Peraturan Desa (Perdes) serta mendukung pengembangan pariwisata berbasis ekowisata. Kegiatan ini meliputi diskusi dengan aparatur desa, Forum Grup Diskusi (FGD), dan pendampingan teknis penyusunan Perdes tentang pariwisata. Hasilnya menunjukkan peningkatan pemahaman terhadap mekanisme penyusunan regulasi desa dan partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan pembangunan. Masyarakat dan pemerintah desa sepakat mengembangkan pariwisata berbasis kekayaan alam dan budaya lokal dengan konsep ekowisata yang ramah lingkungan. Pendampingan ini menghasilkan draft Perdes sebagai landasan hukum yang dapat digunakan untuk implementasi kebijakan pariwisata desa. Evaluasi program menunjukkan bahwa pendekatan kolaboratif dan partisipatif efektif dalam meningkatkan kapasitas kelembagaan desa dan mendorong pembangunan pariwisata yang berkelanjutan. Implikasi teoritis dari program ini memperkuat konsep community-based governance dalam tata kelola desa, sementara implikasi praktisnya menawarkan model penguatan regulasi desa yang dapat direplikasi di wilayah lain. Studi ini merekomendasikan pendampingan berkelanjutan untuk memastikan efektivitas dan implementasi kebijakan pariwisata desa secara optimal.

Kata Kunci: Ekowisata; Pemerintah Desa; Peraturan Desa; Pariwisata Desa.

Abstract

Community Service Program conducted by the Government Science Study Program of Jambi University in Teluk Village, Pamayung Subdistrict, Batang Hari Regency aims to strengthen the capacity of village officials and the Village Consultative Body (BPD) in drafting Village Regulations (Perdes) and support the development of ecotourism-based tourism. This activity includes discussions with village officials, Focus Group Discussions (FGD), and technical assistance in drafting tourism-related Perdes. The results indicate an increased understanding of the village regulatory drafting mechanisms and active community participation in development planning. The community and village government agreed to develop tourism based on local natural and cultural wealth using an environmentally friendly ecotourism concept. This assistance produced a draft Perdes as a legal basis to implement village tourism policies. Program evaluation shows that a collaborative and participatory approach effectively enhances village institutional capacity and promotes sustainable tourism development. Theoretically, this program reinforces the concept of community-based governance in village administration, while practically, it offers a replicable model for strengthening village regulations in other regions. This study recommends ongoing assistance to ensure the effectiveness and optimal implementation of village tourism policies.

Keywords: Ecotourism; Village Government, Village Regulations, Village Tourism.

How to Cite: Lega, M. Arfa'i, A. & Beriansyah, A. (2025). Pendampingan Pembentukan Peraturan Desa Tentang Desa Wisata di Desa Teluk Kecamatan Pamayung Kabupaten Batanghari. *Abdi: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat*, 7(2), 474-482.



This is an open access article distributed under the Creative Commons Share-Alike 4.0 International License. If you remix, transform, or build upon the material, you must distribute your contributions under the same license as the original. ©2025 by author.

Pendahuluan

Posisi pemerintahan desa pasca pengesahan UU No. 6/2014 tentang Desa telah mengalami banyak perubahan, adanya aturan tersebut telah berdampak pada penguatan desa sebagai unit otonom pemerintahan terendah di Indonesia yang diberikan kewenangan untuk mengatur pengelolaan pemerintahan dan pembangunan desanya untuk mempercepat upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat (Senjani 2019). Desa Teluk, Kecamatan Pelayang, merupakan suatu desa yang terletak di Kabupaten Batanghari. Desa ini berada pinggir aliran sungai batanghari yang ditepi desanya terdapat buluran dan danau lubuk larangan. Buluran ini sepanjang 24 KM, bersumber dari aliran sungai batang hari dan berfungsi sebagai irigasi air untuk mengairi sawah dan kebun seperti durian, sawit, karet, sayur-mayur, dll. Buluran juga berpotensi sebagai tempat budidaya ikan yang akan pelihara seperti ikan bujuk, ikan gabus, ikan sepat, dan jenis ikan alami sungai lainnya. Selain potensi budidaya ikan yang ada di buluran, disepanjang pematang buluran dapat dimanfaatkan untuk menanam tanaman buah-buahan seperti: duren, duku, mangga, manggis, jeruk, dan sejenisnya. Menjelang tanaman buah-buahan diproduksi, maka sebelumnya akan di tanami obat-obatan seperti: jahe, kunyit, kencur, dan tanaman obat herbal lainnya. Danau lubuk larangan yang terdapat di Desa Teluk seluas 3.200 M, yang berdekatan dengan sungai Batanghari, dan juga terdapat hamparan pulau pasir dengan lebar 350 M, panjang 500 M.

Selain Buluran dan Danau lubuk larangan, Desa Teluk juga memiliki lahan perkebunan durian yang hasilnya cukup terkenal di Jambi, yakni Durian Selat. Lokasi perkebunan yang dekat dengan pemukiman serta memiliki jumlah pohon mencapai ribuan. Apabila dikelola dengan baik dapat menjadi objek wisata tersendiri, terutama ketika musim buah tiba. Selain memiliki perkebunan, Desa Teluk juga memiliki area persawahan seluas 104 hektar. Potensi lain yang dimiliki oleh Desa Teluk adalah potensi budaya. Potensi budaya di Desa Teluk mencakup batik khas desa, makanan tradisional, seni tari, hadrah, serta adat istiadat yang unik. Selain itu, desa ini juga memiliki cerita rakyat, legenda, mitos, dan sejarah yang menjadi bagian penting dari warisan budaya setempat, serta kerajinan tangan khas yang menjadi ciri khas Desa Teluk. Di Desa Teluk terdapat potensi peternakan berbagai hewan seperti ayam, sapi, kerbau, dan kambing. Salah satu usaha peternakan yang menjanjikan dan telah berhasil dikembangkan oleh masyarakat setempat adalah peternakan ayam kampung super. Peternakan ini menghasilkan ayam kampung untuk konsumsi dan telur yang siap dipasarkan. Selain itu, peternakan ayam kampung super ini juga dapat dijadikan objek wisata edukasi, di mana pengunjung dapat belajar cara beternak ayam kampung dengan baik dan benar. Pengunjung tidak hanya memperoleh pengetahuan tentang budidaya ayam kampung, tetapi juga dapat membeli ayam hasil ternak untuk dipelihara di rumah sebagai oleh-oleh keluarga. Selain itu, pengunjung juga dapat membeli produk olahan dari hasil ternak ayam yang merupakan makanan khas Desa Teluk yang disediakan oleh warga setempat.

Dari hasil analisis pemetaan potensi yang telah dilakukan, Pemerintah Desa Teluk telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2024 adalah fokus untuk pengembangan menjadi desa wisata. Perencanaan yang dilakukan dari awal tahun 2019 harus berhenti karena adanya wabah Covid-19. Ketika masa pandemi Covid-19 terjadi, Pemerintah Pusat menekankan untuk pembangunan desa berfokus pada penyelesaian masalah covid-19, seperti pencegahan, penanganan hingga pemulihan (Ambarwati & Zuraida 2021). Pada tahun 2023, setelah Pemerintah Pusat mencabut kondisi darurat Covid menjadi *new normal*, pembangunan desa dikembalikan sesuai perencanaan pembangunan masing-masing desa (Maqin et al. 2020).

Dalam mencapai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2024, Pemerintah Desa Teluk telah berkerjasama dengan Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga (DISPORAPAR) Kabupaten Batanghari untuk membentuk Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) dan memberikan pelatihan tentang penyiapan dan pengelolaan pariwisata. Selain bekerja sama dengan DISPORAPAR, Pemerintah Desa juga telah bekerja sama dengan Dinas Perkebunan dan Peternakan untuk memberikan pelatihan mengenai pengelolaan hasil panen durian menjadi olahan pangan dan memberikan pelatihan pembuatan batik tulis. Pemerintah Desa Teluk juga telah berhasil mengadakan event motor trail yang dihadiri oleh Pj Bupati Batang Hari dan Kepala Dinas Kominfo Batang Hari, serta dihadiri kurang lebih 500 peserta (Lintastungkal.com 2022).

Untuk menyiapkan menjadi desa wisata, pemerintah desa telah menyiapkan beberapa infrastruktur seperti membersihkan buluran membentuk gedung seni budaya, menyiapkan kelembagaan Pokdarwis serta Pembentukan Bumdes. Dari hasil diskusi awal dengan Pemerintah Desa Teluk, terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam pengembangan menjadi desa wisata. Salah satunya adalah belum ada Peraturan Desa (Perdes) yang mengatur untuk masalah Pariwisata.

Padahal seharusnya Perdes seharusnya lebih dulu dibuat sebagai pedoman dalam masalah administrasi dan operasional desa dalam mengembangkan dan menjalankan pariwisata desa (Wirdayanti et al. 2021). Peraturan Desa (Perdes) memiliki peran yang sangat penting dalam pengembangan desa wisata,

karena memberikan dasar hukum yang jelas bagi pemerintah desa untuk mengatur berbagai aspek terkait, seperti pengelolaan alam, budaya, pemberdayaan masyarakat, dan pengelolaan keuangan. Melalui Perdes, desa dapat menghindari tumpang tindih kebijakan dan memastikan bahwa pengembangan desa wisata dilakukan secara terstruktur, berkelanjutan, serta memberikan manfaat ekonomi yang merata bagi seluruh masyarakat. Perdes juga berfungsi untuk melestarikan lingkungan dan budaya lokal dengan menetapkan regulasi yang menjaga keseimbangan antara pembangunan dan konservasi. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa Perdes menjadi instrumen yang efektif dalam mengoptimalkan potensi desa wisata melalui partisipasi aktif masyarakat dan pengelolaan sumber daya alam yang ada (Yasin & Widayati 2023). Pengaturan yang tepat dalam Perdes dapat menghindari potensi konflik antar masyarakat dan pihak terkait dalam pengelolaan pariwisata desa (Faras, Berliandaldo & Prasetyo 2022). Selain itu, pentingnya keberlanjutan dalam pengembangan desa wisata juga ditekankan dalam penelitian yang menyatakan bahwa Perdes berperan sebagai alat untuk memastikan pengelolaan lingkungan yang tidak merusak (Sari & Kustulasari 2020). Penelitian lain menggarisbawahi bahwa kebijakan yang tertuang dalam Perdes juga mendorong peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan sosial dalam sektor pariwisata (Syaifudin 2022). Lebih lanjut, studi mengenai regulasi pariwisata menunjukkan bahwa Perdes memberikan ruang bagi pemerintah desa untuk mengembangkan kebijakan yang sesuai dengan karakteristik lokal, sekaligus mendukung visi pembangunan berkelanjutan (Sukmadi et al. 2020). Keberadaan Peraturan Desa (Perdes) tentang pariwisata menjadi penting karena sebagai landasan hukum dan pedoman pengelolaan dalam pengelolaan pariwisata yang ada.

Pengabdian terdahulu yang berkaitan dengan pariwisata didesa dilakukan oleh Nirmala & Paramitha (2020) yang berkaitan dengan pemanfaatan website sebagai peningkatan promosi desa dan objek wisata melalui pemanfaatan teknologi SEO dan Google My Business. Kegiatan dilakukan dengan pembuatan website dan aplikasi kemudian melakukan pelatihan pengelolaannya. Sumerta et al. (2022) melakukan kegiatan pengembangan destinasi pariwisata lokal berbasis lingkungan melalui pemasaran digital dengan konsep Tri Hita Karana untuk mendukung Eco Tourism. Konsep Tri Hita Karana yang merupakan kearifan lokal masyarakat Bali memiliki makna yaitu *Prahyangan, Pawongan, Palemahan*. Sehingga pengembangan pariwisata dengan pendekatan modern namun tetap menjunjung kerifan lokal. Pengabdian dalam pengembangan pariwisata juga dilakukan oleh Haryani (2020) dengan melakukan pengembangan promosi wisata desa, melalui peningkatan pengelolaan website desa sebagai media iklan pariwisata desa. Tujuannya untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam rangka mendukung pengoptimalan website desa juga pengembangan desa wisata Desa Sumberdodol. Pengabdian terdahulu dilakukan dengan pengembangan pariwisata desa melalui peningkatan website untuk promosi destinasi pariwisata desa. Sedangkan pengabdian yang akan dilakukan adalah pendampingan pembentukan Peraturan desa tentang pengembangan pariwisata di Desa Teluk. Perdes ini perlu disiapkan sebagai pondasi awal yang mengatur dan mengarahkan aspek administrasi serta kebijakan pengembangan pariwisata secara menyeluruh. Dengan adanya Perdes, pengelolaan pariwisata diharapkan dapat dilakukan secara efektif, berkelanjutan, dan melibatkan partisipasi aktif masyarakat serta pemerintah desa. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah desa dan BPD serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan Perdes.

Metode Pelaksanaan

Metode yang digunakan dalam pengabdian Masyarakat adalah menggunakan model *Participatory Rural Appraisal* (PRA), dimana ini merupakan metode penelitian yang dirancang untuk peningkatan partisipasi Masyarakat dalam proses Pembangunan (Suasti et al. 2023). *Participatory Rural Appraisal* (PRA) merupakan pendekatan partisipatif yang melibatkan masyarakat secara aktif dalam proses identifikasi masalah, pengumpulan data, dan perencanaan pembangunan. Metode ini menggunakan berbagai teknik seperti diskusi kelompok, pemetaan partisipatif, dan wawancara, untuk memungkinkan masyarakat menganalisis kondisi mereka sendiri dan menentukan solusi yang sesuai dengan kebutuhan lokal. PRA terbukti efektif dalam meningkatkan partisipasi masyarakat serta transparansi dalam perumusan kebijakan di tingkat desa, sehingga pembangunan yang dihasilkan lebih relevan dengan konteks lokal dan berkelanjutan (Chambers 1994). Melalui PRA, masyarakat diberdayakan untuk berbicara langsung tentang kebutuhan mereka, yang berkontribusi pada pengambilan keputusan yang lebih inklusif dan responsif terhadap dinamika sosial dan ekonomi lokal (Garcia-Agustin 2022). Penelitian juga menunjukkan bahwa dengan melibatkan masyarakat dalam tahap perencanaan dan evaluasi, PRA dapat menghasilkan solusi yang lebih berkelanjutan, mengingat kebijakan tersebut lebih didasarkan pada pengetahuan lokal dan kebutuhan riil masyarakat (Solano, Crispín & Téllez 2018). Melalui pendekatan ini, Aparatur Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Tokoh Masyarakat, Pokdarwis, Bumdes, Kelompok Masyarakat dan Masyarakat

dapat berperan aktif dalam proses penyusunan Perdes Desa Wisata. Berikut tahapan dan metode pelaksanaan serta partisipasi mitra dalam proses pengabdian.

Tabel 1. Tahapan Metode Pelaksanaan

No	Tahapan Metode Pelaksanaan	Kegiatan	Partisipasi Mitra
1	Diskusi dengan aparatatur desa	Pada pertemuan kali ini, tim pengabdian melakukan diskusi tentang tantangan dan hambatan yang dihadapi Pemerintah desa selama ini. Kemudian menetapkan program yang akan dilakukan oleh tim PKM untuk membantu menyelesaikan permasalahan mitra.	Kepala Desa dan Badan Permusyawarahan Desa
2	Forum Grup Diskusi (FGD)	Pada pertemuan kali ini tim pengabdian akan bertemu langsung dengan masyarakat untuk meminta dan menampung aspirasi dari masyarakat. Rangkaian kegiatan ini dilakukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan agar tercapai peraturan yang sesuai dengan kebutuhan dan keingin masyarakat.	Aparatur Desa, Badan Permusyawarahan Desa, Tokoh Masyarakat, Pokdarwis, Bumdes, Kelompok Masyarakat
3	Pendampingan Pembuatan Perdes	Dari hasil Inventarisasi Peraturan dan FGD, Tim Pengabdian melakukan diskusi dengan Pemerintah Desa untuk mulai penyusunan perdes. Tim pengabdian melakukan pelatihan kepada aparat desa dalam rangkaian pembuatan perdes hingga selesai.	Kepala Desa dan Badan Permusyawarahan Desa

Hasil dan Pembahasan

Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Jambi telah menjalin kerja sama dengan Pemerintah Desa Teluk sejak tahun 2022. Salah satu bentuk implementasi kerjasama tersebut adalah kegiatan pengabdian ini dimana Prodi berkomitmen untuk mendorong pengembangan pariwisata desa melalui pengarahannya beberapa program pengabdian kepada masyarakat ke Desa Teluk. Dari hasil diskusi antara Prodi Ilmu Pemerintahan Unja dengan Pemerintah Desa Teluk, terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh pemerintah desa dalam pengembangan sektor pariwisatanya. Salah satunya kendalanya adalah belum adanya Peraturan Desa yang mengatur untuk masalah Pariwisata.

Diskusi Awal dengan Aparatur Desa dalam Rangka Penguatan Regulasi Pariwisata Desa Teluk

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) di Desa Teluk, Kecamatan Pemayung, Kabupaten Batang Hari, merupakan bagian dari program kolaboratif antara Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Jambi dan pemerintah desa setempat. Kerja sama ini telah terjalin sejak tahun 2022 dan terus dikembangkan guna mempercepat pembangunan desa secara berkelanjutan. Salah satu bentuk nyata dari kolaborasi ini adalah upaya peningkatan kapasitas kelembagaan desa melalui perencanaan pembangunan berbasis kebutuhan lokal. Sebagai tahap awal pelaksanaan program PkM tahun 2023, dilakukan diskusi intensif antara tim pengabdian dan aparatatur pemerintah Desa Teluk guna memetakan fokus strategis pembangunan desa tahun berjalan. Prosesi diskusi dilakukan pada awal pengabdian, yang tergambar sebagai berikut:



Gambar 1. Proses Diskusi Awal dengan Aparatur desa

Hasil diskusi tersebut menunjukkan bahwa sektor pariwisata merupakan salah satu prioritas utama pembangunan desa. Desa Teluk memiliki potensi wisata berbasis budaya dan lingkungan yang belum tergarap secara optimal. Sejak tahun 2019, pemerintah desa telah menunjukkan komitmen kuat dalam mengembangkan sektor ini melalui pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), serta kelompok-kelompok pengrajin lokal. Selain itu, telah dilakukan pelatihan keterampilan (soft skills) kepada masyarakat sebagai bagian dari persiapan pengembangan pariwisata berbasis masyarakat (community-based tourism) (Saputra, Hayati, and Bahtera 2023).

Namun, pandemi COVID-19 yang melanda sejak awal tahun 2020 telah menghambat sebagian besar program tersebut. Anggaran desa yang sebelumnya dialokasikan untuk pembangunan pariwisata terpaksa dialihkan ke sektor kesehatan dan bantuan sosial. Akibatnya, inisiatif pengembangan wisata desa menjadi tertunda. Meski demikian, semangat pembangunan tidak surut. Pada tahun 2022, pemerintah desa kembali menggalang dukungan masyarakat dan mulai merevitalisasi sektor pariwisata dengan membangun gedung serbaguna yang dirancang sebagai pusat kebudayaan dan kegiatan public (Zaki & Adnyana 2024).

Menginjak tahun 2023, prioritas pembangunan diarahkan pada penguatan aspek regulatif melalui penyusunan Peraturan Desa (Perdes) tentang pariwisata. Perdes ini dipandang sebagai kebutuhan mendesak karena berfungsi sebagai dasar hukum dan pedoman administratif bagi pemerintah desa dalam mengelola dan mengembangkan pariwisata. Menurut Marwan & Isnaeni (2022), peraturan desa yang mengatur pariwisata tidak hanya memberikan legitimasi hukum terhadap pelaksanaan kegiatan wisata, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam mengatur peran kelembagaan desa, pelaku usaha lokal, serta menjamin keberlanjutan program wisata.

Sayangnya, proses penyusunan Perdes dihadapkan pada tantangan internal, yakni terbatasnya pemahaman aparat desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap tata cara perumusan regulasi. Hal ini terutama disebabkan oleh belum adanya pengalaman dalam menyusun peraturan terkait pariwisata, yang merupakan ranah kebijakan baru di tingkat desa. Sebagaimana disampaikan oleh Dewi (2024), keterlibatan aktif perguruan tinggi melalui pendampingan teknis menjadi penting dalam meningkatkan kapasitas kelembagaan desa. Oleh sebab itu, disepakati bahwa tim PkM Universitas Jambi akan menyelenggarakan pelatihan dan pendampingan secara sistematis kepada perangkat desa dan BPD, dengan fokus pada penyusunan Perdes tentang pariwisata.

Upaya ini diharapkan dapat menghasilkan dokumen hukum yang tidak hanya sah secara administratif, tetapi juga adaptif terhadap kebutuhan lokal dan mampu mendorong pengembangan pariwisata berbasis potensi desa. Dengan adanya Perdes yang kuat, pemerintah desa akan memiliki pijakan legal yang kokoh dalam melaksanakan program kepariwisataan secara terencana, partisipatif, dan berkelanjutan.

Peran Forum Grup Diskusi (FGD) dalam Penyusunan Peraturan Desa dan Konsep Pengembangan Pariwisata di Desa Teluk

Pelaksanaan Forum Grup Diskusi (FGD) merupakan salah satu rangkaian kegiatan penting dalam program Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) yang dilaksanakan oleh tim dari Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Jambi di Desa Teluk, Kecamatan Pelayung, Kabupaten Batang Hari. Kegiatan ini dirancang sebagai ruang partisipatif untuk membahas secara terbuka dua hal utama: pertama, pemahaman tentang proses penyusunan Peraturan Desa (Perdes), dan kedua, perumusan konsep pariwisata yang akan dikembangkan di desa berdasarkan potensi lokal yang tersedia.

FGD merupakan metode interaktif yang memiliki peran strategis dalam mengedukasi, membangun kesadaran kolektif, dan memperkuat partisipasi masyarakat terhadap suatu isu pembangunan. Menurut Amalia et al., (2024), FGD tidak hanya digunakan untuk menyampaikan informasi, tetapi juga sebagai alat untuk menstimulasi pengetahuan, keterampilan, dan perilaku masyarakat secara positif dalam rangka mendukung pembangunan berkelanjutan, termasuk sektor pariwisata. Berikut merupakan gambar dari suasana pelaksanaan FGD.



Gambar 2. Kegiatan Forum Grup Diskusi (FGD)

Dalam pelaksanaannya, FGD di Desa Teluk dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan lokal, antara lain aparat desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh masyarakat, perwakilan PKK, BUMDes, Pokdarwis, kelompok pengrajin, serta masyarakat umum. Keterlibatan multisektor ini menjadi kunci dalam menjamin bahwa rumusan kebijakan yang akan dihasilkan benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi lokal (Ahdi 2015). Kegiatan FGD diawali dengan sesi pemaparan materi mengenai prosedur penyusunan peraturan desa yang disampaikan oleh Ketua Tim Pengabdian, Dr. Arfa'i, S.H., M.H., yang juga menjabat sebagai Ketua Jurusan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jambi. Materi ini memberikan pemahaman menyeluruh tentang dasar hukum, tata urutan perumusan, serta aspek teknis dalam penyusunan Perdes. Sesi ini penting untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan desa dalam menyusun regulasi yang legal, partisipatif, dan responsif terhadap dinamika lokal (Amalia et al. 2024). Selanjutnya, diskusi difokuskan pada pembahasan konsep pariwisata yang tepat bagi Desa Teluk. Berdasarkan hasil diskusi bersama peserta FGD, diperoleh enam kesepakatan strategis sebagai dasar pengembangan pariwisata desa. Pertama, pengembangan pariwisata akan berbasis pada kekayaan alam dan budaya lokal dengan pendekatan ekowisata. Ekowisata dinilai cocok karena dapat menjaga kelestarian lingkungan sekaligus mendukung pemberdayaan ekonomi Masyarakat (Kandari et al. 2020).

Kedua, peserta menyepakati bahwa kebun durian dan kawasan buluran merupakan aset alam utama yang akan dikembangkan sebagai daya tarik wisata. Buluran, yang sebelumnya hanya digunakan untuk pertanian, akan dinormalisasi dan dikembangkan sebagai objek wisata multifungsi. Ketiga, atraksi budaya lokal, termasuk kesenian tradisional, akan diintegrasikan ke dalam paket wisata untuk memperkuat identitas desa. Keempat, pengembangan pariwisata akan dibarengi dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Hal ini akan dilakukan melalui pelatihan dan penguatan organisasi pengelola wisata, seperti BUMDes, Pokdarwis, kelompok pengrajin, serta pemuda desa. Pendekatan ini sejalan dengan konsep pembangunan partisipatif berbasis komunitas (Sufriadi & Zakaria 2021).

Kelima, masyarakat Desa Teluk menyatakan kesiapan untuk berpartisipasi aktif dalam mendukung semua program pengembangan pariwisata. Komitmen ini menjadi indikator penting keberhasilan pembangunan berbasis partisipasi lokal. Keenam, seluruh hasil FGD akan ditindaklanjuti dalam penyusunan Peraturan Desa tentang Pariwisata sebagai dasar legal pengelolaan wisata desa yang berkelanjutan. Dengan demikian, FGD tidak hanya menjadi forum diskusi, tetapi juga wadah strategis dalam menyatukan visi dan membangun konsensus antara pemerintah desa dan masyarakat dalam merancang arah pembangunan pariwisata yang inklusif dan berkelanjutan. Hasil FGD ini akan menjadi fondasi dalam penyusunan Perdes tentang pariwisata yang relevan dengan potensi dan kebutuhan Desa Teluk.

Pendampingan Penyusunan Peraturan Desa tentang Pariwisata di Desa Teluk

Salah satu komponen utama dalam program Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) yang dilakukan oleh tim dari Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Jambi di Desa Teluk adalah pendampingan penyusunan Peraturan Desa (Perdes). Kegiatan ini ditujukan untuk meningkatkan kapasitas aparat desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam merumuskan regulasi yang sah dan aplikatif, khususnya dalam sektor strategis seperti pengembangan pariwisata. Dalam konteks ini, Perdes menjadi instrumen hukum yang tidak hanya memberikan dasar legal atas kegiatan desa, tetapi juga menjadi pedoman dalam pelaksanaan pembangunan berbasis potensi lokal (Nagara & Maulana 2025).

Kegiatan pendampingan dimulai dengan pemberian materi mengenai mekanisme penyusunan Perdes, yang disampaikan langsung oleh Ketua Tim Pengabdian, Dr. Arfa'i, S.H., M.H. Materi ini berfokus pada proses teknis, struktur hukum, dan tahapan normatif dalam pembentukan Perdes yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Langkah awal ini penting untuk menyamakan pemahaman antara tim pengabdian dan aparat desa, serta mendorong praktik penyusunan regulasi yang partisipatif dan berbasis kebutuhan Masyarakat (Goraph 2020). Berikut merupakan dokumentasi dari proses pendampingan penyusunan Perdes.



Gambar 3. Proses Penyusunan Perdes

Secara umum, proses penyusunan Perdes melalui enam tahapan yang sistematis, yakni: perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, pengundangan, dan penyebarluasan. Pada tahap perencanaan, dilakukan identifikasi terhadap isu atau kebutuhan yang memerlukan pengaturan hukum. Dalam hal ini, fokus diarahkan pada potensi pariwisata Desa Teluk, terutama pengembangan kawasan kebun durian dan buluran sebagai destinasi wisata berbasis alam dan budaya. Proses ini melibatkan pengumpulan data, observasi lapangan, serta musyawarah dengan warga dan tokoh masyarakat setempat.

Tahap selanjutnya adalah penyusunan, di mana tim yang terdiri dari aparat desa, anggota BPD, dan perwakilan masyarakat menyusun draft awal Perdes. Proses ini dilaksanakan dengan merujuk pada pedoman penyusunan regulasi desa yang telah ditetapkan pemerintah pusat, serta mengakomodasi hasil FGD dan diskusi publik yang sebelumnya telah dilakukan. Di tahap ini pula, penyusunan dilakukan secara kolaboratif dengan pendampingan teknis dari tim PkM.

Tahap ketiga adalah pembahasan, yaitu forum deliberatif untuk menilai dan mengkritisi isi dari rancangan Perdes. Rapat pembahasan diadakan secara terbuka, melibatkan unsur BPD, perangkat desa, dan masyarakat. Tahap ini krusial untuk menjamin bahwa naskah Perdes tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga responsif terhadap aspirasi dan nilai-nilai lokal.

Setelah melalui revisi berdasarkan masukan, naskah Perdes masuk ke tahap penetapan. Di tahap ini, Kepala Desa secara resmi menetapkan Perdes dengan persetujuan BPD. Penetapan ini kemudian dilanjutkan dengan pengundangan, yakni publikasi formal agar Perdes sah berlaku secara hukum. Pengundangan dilakukan melalui lembaran desa atau media resmi lainnya. Terakhir, dilakukan tahap penyebarluasan, yaitu sosialisasi isi Perdes kepada seluruh lapisan masyarakat, agar mereka memahami dan dapat mematuhi regulasi yang berlaku.

Setelah seluruh tahapan dijelaskan dan dilakukan simulasi penyusunan, tim pengabdian bersama aparat desa dan BPD menyusun draft awal Perdes tentang Pariwisata. Dokumen ini dirancang sebagai rujukan yang akan mempermudah pemerintah desa dalam menyusun regulasi yang lengkap dan implementatif. Keikutsertaan aktif aparat desa dan masyarakat dalam setiap tahapan merupakan bentuk praktik demokrasi lokal dan pembangunan partisipatif.

Melalui kegiatan pendampingan ini, diharapkan terbangun pemahaman mendalam mengenai pentingnya regulasi desa dalam tata kelola pembangunan. Selain itu, penyusunan Perdes tentang pariwisata diharapkan dapat menjadi pijakan awal bagi Desa Teluk menuju status desa wisata berbasis ekowisata. Ekowisata yang dirancang tidak hanya ramah lingkungan dan berbasis budaya, tetapi juga berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan (Kandari et al. 2020).

Dampak dan Evaluasi Program Pengabdian kepada Masyarakat dalam Penguatan Regulasi dan Pengembangan Pariwisata di Desa Teluk

Setelah menyelesaikan Pelaksanaan program Pengabdian, tim pengabdian Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Jambi melakukan evaluasi terhadap dampak dari kegiatan pendampingan penyusunan perdes di Desa Teluk dengan melakukan wawancara langsung terhadap peserta. Program ini dirancang untuk menjawab kebutuhan desa dalam merumuskan Peraturan Desa (Perdes) yang legal dan partisipatif, serta menyusun arah strategis pengembangan pariwisata berbasis potensi lokal. Melalui pendekatan edukatif, partisipatif, dan kolaboratif, kegiatan ini tidak hanya menghasilkan keluaran berupa draft Perdes, tetapi juga memberikan perubahan perilaku dan peningkatan kapasitas aparat desa dan masyarakat secara umum.

Dampak pertama yang dirasakan adalah meningkatnya pemahaman aparat desa dan BPD mengenai mekanisme penyusunan Perdes. Sebelum kegiatan ini berlangsung, pemahaman mengenai tata cara pembentukan peraturan di tingkat desa masih sangat terbatas. Materi yang disampaikan secara sistematis oleh tim pengabdian, serta praktik langsung dalam menyusun draft Perdes, telah meningkatkan literasi hukum lokal aparat desa. Hal ini penting karena regulasi yang baik adalah fondasi dari tata kelola pemerintahan desa yang efektif dan berkelanjutan.

Dampak kedua berkaitan dengan peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan, terutama dalam bidang pariwisata. Kegiatan Forum Grup Diskusi (FGD) yang melibatkan BPD, tokoh masyarakat, kelompok pengrajin, pemuda desa, dan lembaga desa lainnya, telah membuka ruang dialog yang konstruktif. Warga menjadi lebih sadar akan pentingnya peran aktif mereka dalam merumuskan arah pembangunan desa. Ini menunjukkan keberhasilan pendekatan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka pembangunan berbasis komunitas.

Dampak ketiga adalah lahirnya konsensus bersama dalam pengembangan konsep ekowisata. Melalui serangkaian diskusi dan musyawarah, masyarakat Desa Teluk sepakat bahwa pariwisata yang dikembangkan harus berbasis pada kekayaan alam dan budaya lokal. Penggunaan pendekatan ekowisata dinilai sejalan dengan karakteristik wilayah desa yang memiliki potensi alam berupa kebun durian dan buluran. Konsep ini tidak hanya menjaga kelestarian lingkungan, tetapi juga memberikan peluang ekonomi

kepada masyarakat. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, ditemukan bahwa mayoritas peserta mengalami peningkatan pemahaman yang signifikan terhadap prosedur penyusunan Perdes dan pentingnya partisipasi dalam pembangunan desa.

Namun demikian, evaluasi juga menunjukkan adanya beberapa tantangan yang harus menjadi perhatian untuk keberlanjutan program. Salah satunya adalah minimnya sarana teknologi informasi di desa, yang menghambat proses dokumentasi dan penyebarluasan Perdes kepada masyarakat luas. Selain itu, masih diperlukan pendampingan lanjutan agar draft Perdes yang telah disusun benar-benar dapat ditetapkan dan diimplementasikan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Oleh karena itu, disarankan agar kolaborasi antara perguruan tinggi dan pemerintah desa terus dilanjutkan secara berkelanjutan. Penguatan kapasitas kelembagaan desa tidak dapat dicapai dalam satu kali intervensi, tetapi harus dilakukan secara bertahap dan terstruktur. Diperlukan pelatihan lanjutan, penyediaan media informasi desa, serta pembentukan tim penggerak pariwisata yang solid dan profesional. Dengan langkah-langkah ini, Desa Teluk dapat mewujudkan visinya sebagai desa wisata berbasis ekowisata yang berdaya saing dan berkelanjutan.

Kesimpulan

Program Pengabdian kepada Masyarakat yang dilaksanakan oleh tim Ilmu Pemerintahan Universitas Jambi di Desa Teluk memberikan kontribusi nyata terhadap penguatan kapasitas pemerintahan desa dan perumusan kebijakan pembangunan pariwisata berbasis potensi lokal. Melalui tiga kegiatan utama—diskusi bersama aparatur desa, forum grup diskusi (FGD), dan pendampingan penyusunan Peraturan Desa (Perdes)—program ini berhasil meningkatkan pemahaman hukum, memperluas partisipasi masyarakat, serta melahirkan draft regulasi sebagai pijakan awal dalam pengembangan desa wisata berbasis ekowisata. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa pendekatan kolaboratif antara perguruan tinggi dan pemerintah desa dapat mempercepat pemahaman regulatif dan menyatukan visi pembangunan antar pemangku kepentingan. Selain itu, kegiatan ini mendorong lahirnya kesepakatan pembangunan pariwisata berbasis ekowisata yang ramah lingkungan, berbasis budaya lokal, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Implikasi Teoritis dari kegiatan ini menguatkan pendekatan *community-based governance* dalam konteks pembangunan desa. Penyusunan Perdes secara partisipatif menjadi wujud nyata dari praktik tata kelola pemerintahan lokal yang demokratis, inklusif, dan responsif terhadap kebutuhan warga. Hal ini memperkaya literatur tentang peran masyarakat dalam proses legislasi desa, yang selama ini cenderung bersifat top-down. Implikasi Praktis dari kegiatan ini memberikan model intervensi berbasis penguatan kapasitas hukum dan kelembagaan yang dapat direplikasi di desa lain. Pendekatan pelatihan, diskusi partisipatif, dan pendampingan langsung terbukti efektif dalam meningkatkan kompetensi aparatur desa dan memperkuat basis legitimasi kebijakan lokal. Dengan demikian, kegiatan ini tidak hanya menyelesaikan masalah jangka pendek, tetapi juga meletakkan fondasi bagi pembangunan desa yang berkelanjutan.

Daftar Pustaka

- Ahdi, D. (2015). Perencanaan penanggulangan bencana melalui pendekatan manajemen risiko. *Reformasi*, 5(1), 13-30.
- Dewi, I. G. A. A. Y., & Nyoman, M. S. I. (2024). Kolaborasi Triple Helix Dalam Program Inovasi Desa (Studi Kasus: Desa Sanur Kaja, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar). *Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi*, 15(2), 253-262.
- Amalia, F. A., et al. (2024). Pendampingan Strategis untuk Pengembangan Usaha BumDes di Desa Soco dalam Sektor Pariwisata. *Jurnal Pengabdian Nasional (JPN)*, 5(2), 528–37.
- Ambarwati, L., & Zuraida, L. (2022). Pengelolaan Dana Desa di Masa Pandemi Covid-19 Desa Tirtosari Kecamatan Kretek Kabupaten Bantul. *Kajian Bisnis Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha*, 30(1), 15-25.
- Chambers, R. (1994). *Participatory rural appraisal (PRA): Analysis of experience*. *World development*, 22(9), 1253-1268.
- Fasa, A. W. H., Berliandaldo, M., & Prasetyo, A. (2022). Strategi pengembangan desa wisata berkelanjutan di Indonesia: Pendekatan analisis PESTEL. *Kajian*, 27(1), 71-88.
- Goraph, F. A., & Sengi, E. (2020). Metode partisipatif dalam penyusunan peraturan desa di desa pitu maluku utara. *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, 4(2), 181-192.
- Garcia-Agustin, R. (2022). Revisiting Participatory Rural Appraisal (PRA) related studies and exploring PRA's success determinants: A content analysis. *Journal of Public Affairs and Development*, 9(1), 3.

-
- Haryani, T. N. (2020). Pendampingan kelompok informasi masyarakat Desa Sumberdodol Kabupaten Magetan dalam pengembangan iklan pariwisata desa. *Aptekmas Jurnal Pengabdian pada Masyarakat*, 3(2).
- Kandari, A. M., Kasim, S., Surya, R. A., Mando, L. O. A. S., Yasin, A., Hidayat, H., & Pristya, T. Y. (2021). Perbaikan lingkungan dengan penanaman mangrove berbasis masyarakat untuk mendukung wisata pesisir desa Tapulaga. *Aksiologi: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(1), 88-103.
- Lara, C. S., Crispín, A. F., & Téllez, M. C. L. (2018). Participatory rural appraisal as an educational tool to empower sustainable community processes. *Journal of cleaner production*, 172, 4254-4262.
- Lintastungkal.com. (2022). Ratusan Trail Ramaikan Event Fun Adventure LIBAS-BAMUJA - LINTASTUNGKAL. <https://lintastungkal.com/ratusan-trail-ramaikan-event-fun-adventure-libas-bamuja/>.
- Marwan, M., & Isnaeni, N. (2022). Bringing Environmental State Back In: Menakar Sentralitas Peran Pemerintah dalam Kemitraan Multipihak untuk Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan Pasca Covid-19 (Studi Kasus Wakatobi). *Intermestic: Journal of International Studies*, 7(1), 123-153.
- Maqin, K. (2020). *Wabah, sains, dan politik*. Yogyakarta: Antihomi
- Nagara, S. A. (2025). Structuring and Strengthening Village Resilience: A Legal Review of the Implementation of an Electronic-Based Village Governance. *Law & Justice Jurnal*, 7(1), 150-79.
- Nirmala, B. P. W., & Paramitha, A. A. (2020). Digitalisasi Desa Dan Potensi Wisata Di Desa Kerta, Kabupaten Gianyar Menuju Pariwisata 4.0. *Jurnal Karya Abdi Masyarakat*, 4(3), 350-55.
- Saputra, P. P., Hayati, L., & Bahtera, N. I. (2023). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Community Based Tourism dalam Upaya Pengembangan Pariwisata di Pulau Buku Limau, Kabupaten Belitang Timur. *Abdi Wiralodra: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(1), 29-44.
- Sari, I. S., & Kustulasari, A. (2020). Analisis network learning dalam pariwisata berkelanjutan: studi kasus Desa Wisata Pulesari. *Jurnal Nasional Pariwisata*, 12(2), 89-105.
- Senjani, Y. P. (2019). Peran sistem manajemen pada BUMDes dalam peningkatan pendapatan asli desa. *Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 23-40.
- Suasti, Y., Ramadhan, R., Febriandi, F., Ahyuni, A., & Yenni, N. (2023). Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Objek Wisata Minat Khusus Menuju Desa Wisata di Nagari Anduring Kecamatan 2x11 Kayu Tanam Kabupaten Padang Pariaman. *Abdi: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat*, 5(4), 565-571.
- Sufriadi, D. (2021). Partisipasi Masyarakat dalam Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) di Kabupaten Aceh Jaya. *Jurnal Pengabdian Nasional (JPN) Indonesia*, 2(2), 62-72.
- Sukmadi, S., Kasim, F., Simatupang, V., Goeltom, A. D. L., & Saftara, I. (2020). Strategi Pengembangan Wisata Berbasis Kearifan Lokal pada Desa Wisata Pagerharjo Kecamatan Samigaluh Kabupaten Kulon Progo Yogyakarta. *Masyarakat Pariwisata: Journal of Community Services in Tourism*, 1(1), 1-12.
- Sumerta, I. K., Meryawan, I. W., Suryawa, T. G. A. W. K., Widyagoca, I. G. P. A., & Diatmika, I. K. D. (2022). Pengembangan Pariwisata Pantai Merta Sari Sanur Melalui Pemasaran Digital dengan Konsep Tri Hita Karana untuk Mendukung Eco Tourism di Bali. *Jurnal Pengabdian UNDIKMA*, 3(3), 420-427.
- Syaifudin, M. Y., & Ma'ruf, M. F. (2022). Peran pemerintah Desa dalam pengembangan dan pemberdayaan masyarakat melalui Desa wisata (studi Di Desa Jurug Kabupaten Ponorogo). *Publika*, 2(2), 365-380.
- Wirdayanti, A., et al. (2021). Pedoman desa wisata . Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia. <https://www.ciptadesa.com/2021/06/pedoman-desa-wisata.html>.
- Yasin, A., & Widayati, U. (2023). Urgensi Pembentukan Peraturan Desa Sebagai Kerangka Hukum Dalam Pemanfaatan Potensi Desa. *NALAR: Journal of Law and Sharia*, 1(1), 1-7.
- Zaki, M., & Adnyana, M. B. (2024). Strategi Pengembangan Potensi Eduwisata di Kampung Ekologi Temas. *JIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 7(8), 7771-7778.
-